



P U T U S A N

Nomor : 143/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Swasata, tempat tinggal Jalan Gn Patuha IX No. 109, Dusun Sanga Agung, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai Pemohon;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, pekerjaan, tempat tinggal Jalan Gn Gede GG. Jeruk No. 4, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 17 April 2013 dalam register nomor : 143/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 25 Juni 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/35/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Termohon di Jalan Gn Gede GG Jeruk No. 4 yang dimana tempat kediaman sang isteri selama beberapa bulan kemudian pindah di Jalan Gn Gede GG Leci No. 4 dan belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberap bulan terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip;---
4. Bahwa dihadapan Termohon, Pemohon tidak pernah benar, selalu salah Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah. Apabila Pemohon belum bisa memberikan uang bulanan Termohon selalu bilang kalau Pemohon tidak bisa memberikan nafkah kepada Termohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sakit hati Pemohon, ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran Termohon selalu membesar - besarkan masalah sehingga orang tua Termohon yang mengetahui setiap perkelahian Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon selalu salah di mata orang tua Termohon sehingga perkara sepele menjadi panjang urusannya, menjadi runyam;

5. Bahwa pertengkaran hebat pernah terjadi di bulan November 2012, yang dimana terjadi pemukulan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon karena alasan sepele yaitu Pemohon hanya mengganti telpon genggam (ponsel) dimana sebelum Pemohon mengganti telpon genggam, Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon dengan mengirim SMS, tapi ternyata Termohon tidak terima Pemohon mengganti telpon genggam, akhirnya terjadi perkelahian adu mulut yang berujung dengan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali di wajah Pemohon;-----
6. Bahwa selama tinggal di kediaman Termohon, Pemohon selalu dikekang dimana banyak kegiatan Pemohon lakukan selalu menjadi masalah seperti olah raga atau berkunjung kekeluarga Pemohon dimana berujung pada pertengkaran dan Termohon sangat tidak nyaman dengan hal seperti ini terus menerus, dan disini hal yang membuat Termohon heran yaitu keinginan untuk memiliki anak, Termohon tidak ingin mempunyai anak dulu, dikarenakan orang tua Termohon belum mengizinkannya dengan alasan Termohon masih duduk di bangku kuliah, sehingga sering terjadi pertengkaran karena hal seperti itu;-----
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2013, dimana saat itu Termohon sedang studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah Klungkung Desa Gunaksa, saat itu Termohon minta kepada Pemohon untuk datang, tapi karena terbentur pekerjaan Pemohon tidak bisa datang dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon marah - marah dan terjadi perkelahian lewat pesan singkat (SMS) dan yang paling membuat Pemohon sakit hati yaitu dimana dalam pesan yang dikirimkan Termohon mengatakan "sudah ceraikan saja aku, biar tidak haram dekat dengan laki-laki lain, setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;-----

8. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, Pemohon pernah meminta Termohon untuk bertemu tetapi Termohon selalu menghindar dengan alasan tidak ada waktu, Pemohon sudah 3 kali berusaha untuk bertemu dengan Termohon tapi selalu gagal;-----

9. Bahwa sifat-sifat Termohon sebagaimana diuraikan diatas, menjadikan kehidupan Pemohon tidak aman dan nyaman. Pemohon sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;-----

10. Bahwa menurut Pemohon, gugatan perceraian Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi : “ *perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*”. Oleh karena itu sudah sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Pemohon dan mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;

11. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta



untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : *“Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan”* (As-Suyuthy, Al-Asybah Wannadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW. : *“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan orang lain”* (HR. Ahmad da Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar; -----

12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 14 Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon meninggalkan tempat kediaman di Jl. Gn. Gede Gg. Leci No. 4 selama krang lebih 2 bulan; -----

13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tesebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 143/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 19 April 2013, dan 02 Mei 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Termohon.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya bercerai dengan Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT :-----

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171032811890007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 12 Juli 2011, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :182/35/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 25 Juni 2012, kemudian ditandai dengan (P.2); -----



II. SAKSI-SAKSI : -----

1. SUKIRWAN, SE bin ABDULLAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gn Patuha IX No. 109, Dusun Sanga Agung, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan keduanya belum dikaruniai anak;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak 3 bulan lalu;
- c. Bahwa menurut cerita saksi II bahwa Termohon pernah memukul Pemohon karena masalah HP dan masalah tempat tinggal;-----
- d. Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;-----

2. FRES MERYWATI binti ZAHARI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gn Patuha IX No. 109, Dusun Sanga Agung, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, keduanya belum ada anak;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak 3 bulan lalu;



c. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memukul Pemohon;-----

d. Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Permohonannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----

Menimbang bahwa Pemohon untuk mentalak pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena hal-hal sepele antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak 3 bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil permohonannya tersebut; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil dan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak rukun lagi;--
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu; Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah sepele;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, tapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa untuk membina sebuah rumah tangga diperlukan sikap kesetiaan antara kedua pasangan suami isteri, karena dengan kesetiaan akan melahirkan sikap saling pengertian dan kasih sayang. bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah sebaliknya dimana Termohon selaku isteri hanya karena masalah sepele saja dalam rumah tangga mereka selalu cekcok/bertengkar yang karenanya suasana rumah tangganya menjadi tidak nyaman dan tidak ada kedamaian;-----

Menimbang bahwa Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, akibat sikap dan perilaku Termohon tersebut. Bahwa Termohon meskipun telah dipanggil untuk hadir dalam sidang, tapi tidak datang tanpa alasan, maka pengadilan menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud lagi tujuan perkawinan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);---

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/ atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;-----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;---

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 225.000,-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAHPUR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)